



P U T U S A N
Nomor : 63/PDT/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

MASNA YUWANA IMBAWAN, Umur : 65 tahun; Pekerjaan : Pensiunan; Alamat :

Jl. A. Thalib, Lorong Kelinci No. 38, RT.012, Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, AMI SETIA, SH. Pengacara / Advokat dari Kantor "AMI SETIA, SH & REKAN", yang beralamat di Komplek Perumnas Aur Duri Blok D (Bawah), RT.26 No. 233, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 264/SK/Pdt/2017/PN.Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

1. PT. Bank Mega, Tbk, Cq. PT. Bank Mega Cabang Jambi, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Gajah Mada Kota Jambi ; yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, JOHN ERIC PONTOH, SH. TUTI ANDAYANI SEBAYANG. SH, TUNGGUL TAMBUNAN. SH, SUCIATI EKA PERTIWI. SH, STEVEN ALBERT, SH, FERRY EDWARD M. GULTOM. SH, ERZA BESARI PUTRA. SH. dan ELVI RAHMI. SH, Kesemuanya adalah Para karyawan PT. Bank Mega Tbk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 04 Oktober 2016 Nomor : 306/SK/Pdt/2016/PN.Jmb selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I** ;

2. BUDI ERESKA, Pekerjaan TNI, Alamat : Jl. Perdana Raya, RT.021 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi; yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : MASTA MELDA RIA

Halaman 1 dari 10 halaman.....



ARITONANG. SH, RAMIYEM. SH dan ROIDA PANE. SH Para Advokat pada kantor hukum "MASTA MELDA ARITONANG. SH. & REKAN", yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 18, Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 September 2016 Nomor : 291/SK/Pdt./2016/PN.Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II** ;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Jambi (KPKNL), yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.17 Jambi 36113, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya WAHJUDI PRAYOGO, WAGITO, MIFTAHUNAJAH, ERWIN CAHYONO, ANWAR EFFENDI, BIMA AGUNG NUGRAHA dan MUHAMMAD AL HAFIDHI, kesemuanya karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 308/SK/ Pdt/2016/ PN.Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 September 2017 Nomor : 63/PDT/2017/PT.JMB ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatan tanggal 5 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 September 2017 dalam Register Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berikut bangunannya Sertifikat Hak Milik No. 1923 Simpang IV Sipin tgl. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg. Kelinci Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Halaman 2 dari 10 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut telah Penggugat agunkan kepada Tergugat I sebagai jaminan pinjaman hutang Penggugat yang pada awalnya hutang Penggugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) paket, yang mana paket I pinjamannya Rp.200.000.000,00 sedangkan paket II sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) total keseluruhannya adalah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman sampai 5 Mei tahun 2015;
3. Bahwa atas pinjaman Penggugat tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran dan sisa hutang Penggugat tinggal lagi sebesar Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
4. Bahwa dengan adanya usaha penggugat yang mengalami pasang surut, baik usaha angkutan yang tidak berjalan dan usaha mini market yang mengalami pencurian, pembayaran angsuran kredit pada Tergugat I mengalami kendala, namun Penggugat berupaya melakukan pembayaran walaupun waktunya tidak tepat;
5. Bahwa pada Bulan Juni tahun 2014 Tergugat I mendatangi Penggugat yang mana Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak bisa lagi bayar angsuran lagi karena rekeningnya diblokir, kecuali Penggugat membayar lunas sisa hutangnya sebesar Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I pada poin 5 (lima) di atas, Tergugat I memberikan keringanan kepada Penggugat membayar sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) minggu apabila tempo satu minggu tidak dibayar maka kembali kepada sisa hutang Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), Penggugat meminta waktu untuk mencari uang dengan upaya menjual harta milik Penggugat yang lainnya di samping tersebut belum jatuh tempo waktu pinjamannya;
7. Bahwa sekitar bulan September 2014 Penggugat mempunyai uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menghubungi Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh petugas kolektor Sukarya, Penggugat mengatakan membayar dengan catatan membayar utang pokok pinjaman, kemudian dijawab oleh Tergugat I tidak bisa, ini uang sebagai titipan kalau dalam tempo 1 (satu) bulan tidak dilunasi blokirnya dibuka uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong untuk pembayaran bunga, hal tersebut Penggugat keberatan apabila dipotong bunga, Penggugat berjanji akan melunasi pinjamannya mengingat waktunya belum berakhir;

Halaman 3 dari 10 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 ada orang yang menelpon Penggugat, katanya orang suruhan dari Tergugat II yang menyatakan sudah membeli rumah Penggugat dan meminta Penggugat angkat kaki dari rumah tersebut;
9. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya pihak dari Tergugat II menelpon Penggugat, padahal sudah ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana Penggugat harus membayar lunas sisa hutangnya dan Tergugat I memberikan waktu kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya, Penggugat menjadi tanda tanya kapan dilelangnya, kenapa Penggugat tidak diberi tahu, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2014 mengirim surat ke BPN Kota Jambi dan Notaris/PPAT sekitar Jambi untuk memblokir tidak melakukan peralihan hak terhadap sertifikat hak milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan secara pidana ke Polda Jambi terhadap tindakan Tergugat I yang telah melelang Sertifikat No. 1923 Simpang IV Sipin Tg. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg. Kelinci pematang Sulus Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 693 M² . tanpa pemberitahuan kepada Penggugat (Penggugat tidak diberitahu) ;
11. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya proses lelang tersebut di BPN Kota Jambi yang menunjukkan dokumen adanya lelang yang diadakan oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat I dan pemenang lelangnya adalah Tergugat II, Penggugat sangat keberatan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat III yang melelang agunan milik Penggugat karena tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat, akibatnya Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan para Tergugat yang melelang agunan milik Penggugat karena jangka waktu pinjaman Penggugat belum berakhir pada bulan Mei 2015;
12. Bahwa dalam wkitansi Nomor : 720/L/2014 Risalah lelang Nomor : 720/2014 harga pembelian atas sebidang tanah berikut bangunan permanen milik Penggugat adalah sebesar Rp.270.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
13. Bahwa harga pembelian pada poin 11 tersebut di atas sebesar Rp.270.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sangatlah merugikan Penggugat karena harga sesungguhnya atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah permanen milik Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat I telah beritikas buruk kepada Penggugat, tidak berlaku transparan dan tidak memberitahukan kepada Penggugat melakukan lelang agunan Penggugat;
15. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat III, tanpa memberitahukan kepada Penggugat atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan sendiri sertifikat No. No. 1923 Simpang IV Sipin Tgl. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg. Kelinci pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 693 M² serta pelelangan dilakukan tanpa melalui aturan hukum yang berlaku baik melalui proses Aanmning dan Eksekusi jaminan melalui pengadilan Negeri Jambi ;
16. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat III tidak bisa begitu saja melelang agunan Penggugat karena Penggugat mempunyai itikat baik melakukan pembayaran melunasi hutangnya, dikarenakan jangka waktu pinjaman belum habis;
17. Bahwa bentuk itikat baik Penggugat juga telah berupaya mendatangi Tergugat I untuk membayar pelunasan hutanya, namun ditolak oleh Tergugat I;
18. Bahwa bentuk itikat baik dari Penggugat juga telah berupaya melalui Pengadilan Negeri Jambi menitipkan uang (konsinyasi) atas hutang Penggugat kepada Tergugat I, namun ditolak;
19. Bahwa menurut Penggugat, para Tergugat baru bisa melakukan lelang terhadap agunan milik Penggugat apabila telah diberitahukan kepada Penggugat dan juga bila Penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk melunasi hutangnya, padahal masa jatuh tempo kredit belum habis, tindakan dari para Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa untuk memberi rasa keadilan bagi Penggugat adalah beralasan hukum bilamana terhadap perbuatan pelelangan atas sebidang tanah berikut bangunan permanen yang telah dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Risalah lelang Nomor : 720/2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa sebagai bentuk itikat baik Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I, Penggugat dengan ini akan mengganti pembelian harga sebidang tanah berikut bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No. No. 1923 Simpang IV Sipin Tg. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg.

Halaman 5 dari 10 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelinci pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 693 M² kepada Tergugat II sebesar Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pelunasan hutang kepada Tergugat I;

22. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No. No. 1923 Simpang IV Sipin Tg. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg. Kelinci pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 693 M²;
23. Bahwa Gugatan penggugat sangat beralasan hukum, wajar kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi;
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang berikut bangunannya Sertifikat Hak Milik No. No. 1923 Simpang IV Sipin Tg. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg. Kelinci pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 693 M²;
5. Menyatakan pelaksanaan lelang atas sebidang tanah dan bangunan rumah milik Penggugat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Risalah Lelang Nomor : 720/2014, adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran sisa hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengambil uang pembayaran sisa hutang Penggugat sebesar Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) . Dari Penggugat atau di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. No. 1923 Simpang IV Sipin Tg. 02.07.1990 atas nama M.Y Imbawan terletak di Jl. A. Thalib Lrg. Kelinci Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi dengan luas 693 M² kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini kepada Penggugat;
11. menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex Aequo et bono, Naar Goede justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2017 Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb, yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb, yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 Mei 2017 Nomor :

Halaman 7 dari 10 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.G/2016/PN.Jmb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, tanggal 26 Juli 2017, dan tanggal 31 Mei 2017, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat tanggal 1 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Agustus 2017 dan diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat masing – masing pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan sepatutnya ;

Membaca, surat kontra memori banding dari Terbanding III / Tergugat III tanggal 18 Agustus 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Agustus 2017, dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan sepatutnya ;

Membaca, surat kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I tanggal 28 Agustus 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Agustus 2017, dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan sepatutnya ;

Membaca, akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Para Terbanding / Para Tergugat tanggal 28 Juli 2017 tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 10 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 3 Mei 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dan Para Tergugat / Para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 3 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Rbg dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 Mei 2017 Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Jmb , yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami **AGUS JUMARDO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan **EFRAN BASUNING, SH.M.Hum** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 September 2017 Nomor : 63/PDT/2017/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. EFRAN BASUNING, SH.M.Hum

AGUS JUMARDO,SH.MH

2 HASOLOAN SIANTURI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6. 000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5. 000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp .150. 000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 halaman.....